

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut ajaran Islam merupakan kesepakatan penting dan dianggap sebagai perjanjian yang kokoh (*mitsaqon gholizan*). Melaksanakannya adalah bentuk ibadah yang tidak bisa diabaikan, sebab terikat oleh ketentuan dan ditentukan oleh syariat agama. Sederajat, ialah disebut juga fitrah setiap manusia. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian sebagai kesucian juga diinginkan membawa kebahagiaan sebagai upaya untuk calon pria dan wanita yang bersiap menikah dalam menjalani masa depan berasama membangun rumah tangga.¹

Adapun perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga bahagia kekal dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Islam sangat mendorong perkawinan kerana ia membawa prinsi-prinsi keagamaan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, serta meneladani ajaran Nabi. Perkawinan pun membawa prinsip-prinsip kemanusiaan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia untuk menjaga kelangsungan generasi, serta mewujudkan keberlangsungan hidup, menanam perasaan cinta dan perhatian dalam masyarakat.³

¹ Maman Abd Jalil, *Hukum Perdata di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.33.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan: penjelasan dan pelaksanaannya, cetak kedua*, cahaya Bemadja, Bandung, 1975, hlm.5.

³ H.S.A Al-Hamdani, *Risab Nikah*, terj. Agus Salim, cet. Ke-1 (Jakarta: Ani, 1985), hlm.23.

Setiap individu tentu memiliki cita-cita yang ingin dicapai agar pernikahan dapat berlangsung selamanya dan abadi, karena tujuan dari pernikahan ialah tujuan mewujudkan hidup berumah tangga dan damai, harmonis, atau penuh kebahagiaan. Pernikahan tidak hanya tentang memenuhi keinginan seksual. Kesatuan dan keberlanjutan hidup adalah tujuan yang dimaksud ditetapkan dalam Islam. Sehingga pernikahan dianggap sebagai hubungan yang paling suci dan kokoh di dalam ikatan suami istri. Apabila hubungan melibatkan peran suami dan istri dianggap sebagai yang teguh dan kokoh, seharusnya tidak ada yang merusak atau menghancurkannya. Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan secara sengaja berupaya memperburuk ikatan antara suami dan istri adalah sesuatu yang ditentang oleh Islam bahkan, dianggap sudah meninggalkan agama Islam dan tidak memiliki posisi terhormat dalam agama Islam.⁴

Islam sudah menjelaskan aturan tentang pernikahan dan berlangsung di tengah-tengah komunitas. Aturan tersebut tidak dapat dipisahkan akibat dari pengaruh tradisi adat istiadat dan suasana sekitar. Namun, pengaruh yang lebih dominan berasal dari adat istiadat di tempat tinggal masyarakat tersebut.⁵

Sementara itu, setiap kelompok bangsa atau komunitas memilih tradisi mereka sendiri. Maka, setiap masyarakat memiliki adat yang khas dan saling membedakan. Oleh karena itu, perbedaan kebudayaan menjadi elemen krusial yang membedakan Indonesia dari negara lain. Karakteristik atau hukum yang menandai Indonesia adalah “Hukum Adat”. Istilah adat sering kali diartikan sebagai "Warisan

⁴ Abdul Qadir Al-Jaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1995), hlm.316.

⁵ Sri Puji Lestari. “Tinjauan *Al-Urf* Terhadap Praktek Ngelangkah di Desa Bawu Batealit Jepara, Isti’dal”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020, hlm.126.

budaya". Warisan budaya berasal dari kata dalam istilah Latin "Hereditas", dan berarti yang diwariskan atau adat. Adat istiadat adalah inti dalam sebuah budaya. Tanpa adat istiadat, suatu budaya tidak akan dapat berkembang dan bertahan, apalagi bertahan lama.⁶

Hukum adat adalah seperangkat aturan yang terwujud dalam bentuk norma-norma yang tidak hanya bersifat tertulis, atau tidak ada di kodifikasi yang mempunyai sifat sanksi yang dikenal sejak zaman kuno dan terus eksis hingga kini atau sangat ditaati serta dilakukan oleh komunitas. Adat merupakan aturan yang telah diturunkan sejak zaman purba, sebuah kebiasaan dan berkembang dari sebuah kebudayaan yang bersumber dari nilai-nilai norma. Adat istiadat merupakan warisan budaya nenek moyang yang tetap dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat, sehingga adat bisa disebut sebagai tradisi.⁷

Tradisi juga bisa menjadi serangkaian kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan berbagai lambang atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Awalnya tradisi berasal dari ritual individu, kemudian dipraktikkan oleh berbagai kalangan, dan akhirnya dilaksanakan bersama-sama dalam masyarakat. Bahkan, meninggalkan tradisi tertentu bisa membawa risiko.⁸

Kebiasaan adalah cara hidup yang akan menjadi kebiasaan masyarakat dalam jangka panjang. Adat kebiasaan ini juga biasanya disebut dengan *Al-'Urf* yaitu berhubungan dengan adat dan tradisi melebar hingga menjadi bagian dari proses

⁶ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum adat* (Yogyakarta: LaksBang Press Sindo, 2009), hlm.3.

⁷ Khoirul Adib, *Beradaptasi Atau Mati Santri Milenial Harmoni Anatar Tradisi Dan Teknologi*, (Surabaya: Inoffast Publishing, 2024), hlm.18.

⁸ Suryan Masrin, *Sedekah Kampung Peradong: Sebuah Tradisi di Tanah Bangka*, (Bangka Belitung, Guepedia, 2021), hlm.11.

kehidupan berkesinambungan, baik yang ada kaitannya dengan perkataan, maupun perbuatan, ataupun hal-hal yang biasa dilakukan.⁹

Berdasarkan adat pernikahan masyarakat Desa Celagen, dalam proses perkawinan adanya dua elemen yang saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Dari sisi pria, tidak hanya diwajibkan untuk memberikan mahar kepada calon istrinya, namun juga harus memenuhi *Doi' Menre* sesuai dengan ketentuan adat. Dalam upacara perkawinan Suku Bugis, *Doi' Menre* merupakan penyerahan harta berupa uang atau harta lainnya yang jumlahnya ditentukan berdasarkan posisi sosial dalam masyarakat. Proses pernikahan di Desa Celagen memiliki banyak perbedaan dalam cara pelaksanaan pernikahan antara Suku yang berbeda, salah satu adalah pada Suku Bugis. Mereka memiliki rukun tambahan di luar aturan dan syarat pernikahan umum yang harus dipenuhi, yakni pemberian *Doi' Menre*.¹⁰

Adapun Pengertian *Doi' Menre* (uang hantaran) merupakan sebuah pemberian seorang sebelah pihak pria kepada pihak wanita dan jumlah kecilnya diukur kesepakatan dua belah pihak sebagai pembiayaan dalam pengadaan sebuah pesta pernikahan.¹¹

Pemberian *Doi' Menre* kepada pihak calon pengantin pria ialah merupakan keinginan yang mana harus dipenuhi, bahkan jika keinginan *Doi' Menre* tidak dapat dipenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan. Kasus perkawinan tidak adil, pertama

⁹ Romli, *Ushul Fiqh I Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), hlm.160.

¹⁰ Hasil *Observasi* dan *Wawancara* Ambotang Tokoh Agama, di Desa Celagen 11 Juli 2024, Pukul 20.30 WIB.

¹¹ Ginjar Prayoga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre* Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur)", *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2016.

Anwar dan Dela ingin melang sungkan pernikahan, dan pengantin wanita meminta 50 juta *Doi' Menre* dan ketika pengantin pria terbebani, pernikahan tersebut dibatalkan. Dua orang, Sukri dan Natasia, ingin menikah dan mempelai wanita *Doi' Menre*, meminta uang 70 juta dan karena mempelai laki-laki terbebani, pernikahan tersebut dibatalkan.¹²

Doi' Menre telah menjadi sebuah kewajiban yang diwarisi oleh masyarakat Desa Celagen. Praktik ini adalah bagian dari kebiasaan adat Suku Bugis yang dilakukan setiap kali ada pernikahan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai tradisional yang telah dipertahankan dalam bentuk *Al-'Urf*. *Al-'Urf*, yang merupakan tradisi yang telah lama dikenal dan meresap dalam kehidupan manusia, dapat dijadikan dasar hujjah dalam ajaran Islam, asalkan tidak bertentangan.¹³

Tradisi *Doi' Menre* hal-hal yang tidak pernah eksis dalam pernikahan pada masa Nabi dan para Sahabat sering kali menjadi perdebatan. Apakah tradisi ini sejalan sesuaikan berdasarkan ajaran Islam dan bukan bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Dikarenakan di dalam masa itu Rasulullah belum hadir, sehingga untuk memahami bagaimanakah *Doi' Menre* ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam atau tidak memerlukan sebuah proses *istinbath* hukum yang tepat. *Al-'Urf* adalah salah satu pendekatan dalam *istinbath* yang dianggap tepat guna mengatasi masalah yang bersangkutan.¹⁴

¹² Hasil *Observasi* dan *Wawancara*, Hasang Toko Agama, di Desa Celagen Bangka Selatan 11 Juli 2024, Pukul 14.20 WIB.

¹³ Hasil *Observasi* dan *Wawancara*, Samsudin Toko Adat, di Desa Celagen Bangka Selatan 11 Juli 2024, Pukul 16.00 WIB.

¹⁴ Mahmud Huda dkk., "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif *Al-'Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No 2, Oktober 2018, hlm.135.

Dalam ilmu ushul fiqih, *Al-‘Urf* terbagi ke dalam dua bagian, yaitu *Al-‘Urf Sahih* dan *Al-‘Urf Fasid*. *Al-‘Urf Sahih* yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Sedangkan *Al-‘Urf Fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁵

Berdasarkan informasi yang telah disebutkan, penulis merasa ingin untuk melakukan penelitian bagaimana Tinjauan *Al-‘Urf* Terhadap *Doi’ Menre* Dalam adat Perkawinan Suku Bugis Studi Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan tersebut bisa disimpulkan bahwa penelitian fokus menelaah antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Doi’ Menre* dalam perkawinan Suku Bugis di Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan?
2. Bagaimana tinjauan *Al-‘Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *Doi’ Menre* dalam pernikahan Suku Bugis di Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan?

¹⁵ Aldi Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Uang Hantaran Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)" *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung* 2023. hlm.3.

C. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini, penelitian ini fokus membahas Tinjauan *Al-‘Urf* Terhadap Tradisi *Doi’ Menre* Dalam Perkawinan Suku Bugis (Studi Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan).

Mengingat tradisi pernikahan dalam masyarakat Suku Bugis memiliki begitu banyak kekayaan dan variasi. Sehubungan dengan itu, kajian ini akan menyoroti berbagai aspek yang berkaitan melalui tradisi *Doi’ Menre* dan diperaktekkan dalam masyarakat Desa Celagen dengan demikian tradisi-tradisi yang ada berbagai praktik yang diterapkan oleh masyarakat Desa Celagen anatar laian adalah *Mammanu’manu*, *Meppetuada*, *Mappanre teme*, *Mappaci*, *Cemme botting*, *Mengantra botting*, *Mappasikarawa*, *Malla botting*, *Ziarah*. Tidak menjadi bagian dari penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara utama dimaksudkan untuk memberikan respon terhadap rumusan masalah yang sudah ditetapkan menjadi suatu pokok permasalahan dalam tulisan ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Doi’ Menre* dalam pernikahan Suku Bugis di Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Al-‘Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *Doi’ Menre* dalam pernikahan Suku Bugis di Desa Celagen Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, studi ini bermanfaat untuk meluaskan perspektif ilmu pengetahuan terutama di ranah keilmuan hukum, dan dapat dijadikan sebagai referensi maupun bahan untuk diskusi serta memberikan pengetahuan analisis *Al-‘Urf* dalam perspektif tradisi *Doi’ Menre* kajian *Al-‘Urf* dalam konteks pernikahan Suku Bugis di Desa Celagen. Memberikan wawasan bagi mahasiswa hukum keluarga Islam, pemerintah, maupun masyarakat, hal ini juga akan membentuk dalam mengapresiasi dan melestarikan kekayaan tradisi budaya lokal.

2. Secara praktis

Dalam penerapannya, studi ini dilakukan guna memenuhi salah satu persyaratan penelitian akhir demi menempuh program sarjana (S1) melalui Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Selain itu, diinginkan agar dapat membuka wawasan pengatauan untuk penelitian serta berubah menjadi saran bagi komunitas setempat mengenai Tinjauan *Al-‘Urf* Terhadap Tradisi *Doi’ Menre* Dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Celagen.

F. Telaah Pustaka

Kajian literatur, yaitu penjelasan ringkas mengenai temuan analisis analitis terhadap laporan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dalam proses pengembangan kerangka berpikir penelitian terdahulu menjadi pendukung untuk penelitian ini dilakukan. Sehingga

dapat dijadikan acuan untuk memperkaya teori yang digunakan oleh penulis agar mampu mengkaji dan menganalisis proses penelitian yang dilakukan.¹⁶ Tentu saja, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan kesamaan dari hasil penelitian sebelumnya.

Pertama, berdasarkan penelitian skripsi yang dituliskan oleh Andi Mega Hutami Adiningsih pada tahun 2016.¹⁷ Hasil penelitian ini adalah mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang *Dui' Menre* (uang belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis (studi kasus Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bulukumba). Adapun persamaan penelitian Andi Mega Hutami Adiningsih dengan peneliti yaitu tentang *Dui' Menre*. Perbedaan dalam peneliti ini terhadap penelitian sebelumnya merupakan peneliti ini memanfaatkan perspektif *Al-'Urf* sedangkan penelitian sebelumnya dengan pendekatan hukum Islam. Studi yang dilakukan oleh Andi Mega Hutami Adiningsih membahas tentang bagaimana kedudukan serta dampak dari pelaksanaan tradisi *Dui' Menre*. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti ini guna memahami pelaksanaan tradisi *Doi' Menre* dalam kehidupan pernikahan Suku Bugis.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar Prayoga pada tahun 2016.¹⁸ Penelitian ini mengambil pendekatan Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre' Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota karang Kecamatan*

¹⁶ Sugiarto, dkk., "*Metode Penelitian Campuran Untuk Pariwisata*", (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2023), hlm.97.

¹⁷ Andi Mega Hutami Adiningsih, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui' Menre (uang belanja) Dalam Perkawinan adat bugis*" *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan ilmu keguruan Universitas Hasanuddin*: <https://core.ac.uk> diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

¹⁸ Ginanjar Prayoga, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menre' Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur)*" *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung*; <https://repository.radenintan.ac.id> pada tanggal 10 Mei 2024.

Teluk Betung Timur). Adapun persamaan penelitian Ginanjar Prayoga dengan peneliti yaitu tentang *Doi' Menre*. Perbedaan dalam peneliti ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti ini memanfaatkan perspektif *Al-'Urf* sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut terletak pada studi kasus di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti ini studi di kawasan Desa Celagen, yang berada di Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, terkenal dengan kebudayaannya yang kaya.

Ketiga, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Idrus Salam pada tahun 2008.¹⁹ Hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi Studi Kasus Di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Adapun persamaan penelitian Idrus Salam dengan peneliti yaitu tentang *Doi' Menre*. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah yaitu peneliti ini menerapkan perspektif *Al-'Urf* sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum Islam. Penelitian Idrus Salam menjelaskan kedudukan *Doi' Menre* dan fungsi dalam pernikahan Adat Bugis di Simbur Naik, Muaro Sabak, Jambi. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti ini bagaimana pelaksanaan tradisi *Doi' Menre* dalam perkawinan Suku Bugis di Desa Celagen, Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan.

¹⁹ Idrus Salam, "Tinjauna Hukum Islam Terhadap *Doi' Menre* Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Kasus Di Desa Simur Naik, kecamatan Muaro Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi)" *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; <https://digilib.uin-suka.ac.id> pada tanggal 10 Mei 2024.

Keempat, dalam studi ini yang dilakukan oleh Muhammad Rafi Irwanzah pada tahun 2018.²⁰ Hasil penelitian ini mengkaji tentang Silariang Sebagai Akibat *Dui' Menre* Dalam Adat Bugis (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan). Adapun persamaan penelitian Muhammad Rafi Irwanzah dengan peneliti yaitu tentang *Dui' Menre*. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti ini memanfaatkan perspektif *Al- 'Urf* sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sudut pandang hukum Islam. Studi tersebut mengkaji mengenai dampak yang disebabkan dari tradisi *Dui' Menre* yang menyebabkan terjadinya *silariang* (kawin lari). Sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti ini membahas tentang cara menjalankan tradisi *Doi' Menre* dalam perkawinan masyarakat Suku Bugis di kawasan Desa Celagen, Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan.

Kelima, berdasrakan penelitian ini yang dilakukan oleh Ipat Paturohmah pada tahun 2017.²¹ Hasil penelitian *Doi' Menre* Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang). Adapun persamaan penelitian Ipat Paturohmah dengan peneliti yaitu tentang *Dui' Menre*. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti ini menerapkan perspektif *Al- 'Urf* sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan

²⁰ Muhammad Rafi Irwanzah, "*Silariang Sebagai Akibat Dui' Menre* Dalam Adat Bugis (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Pammana Sengkang Sulawesi Selatan)" *Skripsi* Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle> pada tanggal 10 Mei 2024.

²¹ Ipat Paturohmah, "*Doi' Menre* Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandenglang)" *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten: <https://respository.uinbanten.ac.id>

perspektif hukum Islam. Penelitian Ipat Paturohmah membahas tentang perspektif hukum Islam mengenai *Doi' Menre* pada masyarakat Bugis di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pendeglang. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti ini memfokuskan pada proses pelaksanaan Tinjauan *Al- 'Urf* Terhadap Tradisi *Doi' Menre* wilayah Kampung Celagen yang termasuk dalam Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan.

G. Sistematik Pembahasan

Sistematik yaitu suatu rangkaian pembahasan yang akan telampirkan di dalam penelitian tersebut, dimana saling berhubungan satu sama lain secara sistematis.

Adapun sistematik dalam pembahasan ialah terdiri dari 5 bab diantaranya:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika.

Bab II Landasan Teori. Bab ini memuat kajian pustaka, pembahasan dalam bab ini mencakup berbagai teori dan berkaitan dengan menggunakan studi yang dilakukan, antara lain, tujuan pernikahan dalam kehidupan manusia, dasar hukum yang mengatur tata laksana pernikahan, serta ketentuan dan unsur penting yang harus ada dalam pernikahan, *Al- 'Urf*, kebiasaan dan budaya di dalam kehidupan pernikahan.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang macam-macam penelitian, objek studi, asal-usul data, dan informasi penelitian, metode

penyusunan data, validitas informasi, serta proses analisis informasi yang diperoleh.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini menguraikan hasil pengolahan data dan serta hasil pengamatan di lapangan berdasarkan pengamatan, interview, dan pencatatan dokumen. Pembahasan ini berkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, yakni pelaksanaan tradisi pernikahan yang berlangsung di wilayah Desa Celagen, yang terletak di Kecamatan Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan ini telah dikaji berdasarkan *Al- 'Urf*.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan tegas dan kritis mengacu pada hasil riset yang telah dilakukan, sesuai dengan isu yang dikaji, selain itu, disertakan pemikiran atau saran terkait temuan penelitian sebagai referensi bagi berbagai pihak, termasuk penelitian selanjutnya.